



STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENEKAN WANPRESTASI DALAM PENGADAAN KAPAL

Henry Aspan

Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia,
email; henryaspan@yahoo.com

Abstrak

Jual beli kapal yang dilakukan oleh lembaga yang berkewarganegaraan Indonesia dengan negara asing harus memperhatikan berbagai prinsip dasar yang diatur oleh pemerintah. Prinsip dasar tersebut digunakan dan harus ditetapkan guna penyusunan sebuah kontrak agar para pihak terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan baik pihak penjual maupun pihak pembeli dalam hal administrasi di pemerintahan. Administrasi jual beli kapal termasuk kedalam golongan jual beli barang yang legalitas kepemilikannya harus sesuai dengan standar ketetapan pemerintah. Kontrak jual beli atau pengadaan kapan diatur berlandaskan hukum perdata internasional yang memuat beberapa teori terkait penyusunan suatu perjanjian atau kontrak. Apabila dalam suatu perjanjian jual beli kapal tidak memenuhi salah satu unsur administrasi yang ditetapkan pemerintah maka perjanjian dianggap tidak sah atau batal. Keabsahan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menurut Gunawan Wijaya yaitu perjanjian harus mengandung keabsahan baik keabsahan yang dipertanyakan oleh salah satu pihak maupun hal lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal antara negara Indonesia dengan negara asing harus sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang telah ditetapkan yaitu dapat mengacu pada perjanjian dalam hukum perdata internasional. Diharapkan bagi pemerintahan baik negara Indonesia maupun negara asing dapat memberikan keputusan secara bijak dalam menentukan batalnya suatu perjanjian dengan menelaah atau menelusuri lebih lanjut mengenai penyebab batalnya perjanjian jual beli tersebut.

Katakunci : Administrasi Pemerintah, Perjanjian Jual Beli, Pengadaan Kapal

Abstract

The sale and purchase of ships carried out by institutions with Indonesian citizenship and foreign countries must pay attention to various basic principles regulated by the government. These basic principles are used and must be established for the preparation of a contract so that the parties avoid things that can harm both the seller and the buyer in terms of administration in government. The administration of buying and selling ships is included in the class of buying and selling goods whose legality of ownership must be in accordance with the standards set by the government. When buying and selling or procurement contracts are regulated based on international private law which contains several theories related to the preparation of an agreement or contract. If a ship purchase agreement does not fulfill one of the administrative elements set by the government, the agreement is considered invalid or canceled. The validity of an agreement that has been made by the parties according to Gunawan Wijaya, namely the agreement must contain validity, both the validity of which is questioned by one of the parties or other matters. In implementing the sale and purchase agreement of ships between Indonesia and foreign countries, it must be by the provisions of the sale and

purchase agreement that has been determined, which can refer to agreements in international private law. It is hoped that the government of both Indonesia and foreign countries can make a wise decision in determining the cancellation of an agreement by examining or exploring further the causes of the cancellation of the sale and purchase agreement.

Keywords: *Government Administration, Sale and Purchase Agreement, Procurement of Ships*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mengalami banyak kemajuan khususnya dalam bidang teknologi. Sekarang ini teknologi digunakan secara canggih yaitu hanya dengan menggunakan satu perangkat dapat mengakses segala hal. Perkembangan teknologi tersebut memberikan manfaat yang begitu banyak baik dalam ruang lingkup Pendidikan, informasi, bahkan dalam sektor perekonomian. Sekarang para penjual telah diberikan kemudahan dalam bidang jual beli sehingga memberikan kemudahan bagi penjual untuk menawarkan barang dagangannya kepada khalayak ramai. Jual beli yang pada zaman dahulu hanya dilakukan secara barter, sekarang ini telah menggunakan mata uang bahkan jual beli tersebut disertai dengan perjanjian-perjanjian sebagai dasar hukumnya. Jual beli tersebut tidak hanya terjadi dalam satu daerah saja, akan tetapi jual beli di zaman globalisasi kini telah mengalami banyak kemajuan diantaranya adalah jual beli yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lain. Jual beli yang dilakukan atas kesepakatan negara tidak dilakukan begitu saja, akan tetapi disertai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Salah satu contoh adalah jual beli kapal dimana jual beli kapal didalamnya terdapat unsur asing, baik oleh penjual maupun pembelinya yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, Dalam jual beli kapal memiliki suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Hukum Perdata Internasional. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan membahas mengenai perbedaan yang terdapat dalam lingkungan kuasa, tempat, dan soal-soal serta adanya sebuah perbedaan dalam suatu system hukum suatu negara dengan lain negara, yaitu adanya sebuah unsur luar negeri (Gautama, 1987).

Kapal bukanlah benda kecil yang dapat dibeli dan dibayar begitu saja terlebih jika kapal tersebut berasal dari negara asing. Dalam proses jual beli kapal atau kapal- kapal yang berbendera asing yang dibeli seseorang maupun badan hukum yang berkewarganegaraan Indonesia maka diperlukan sebuah payung hukum yang jelas dikarenakan hanya sedikit aturan yang mengatur mengenai jual beli kapal yang dilakukan di daerah hukum Indonesia ini baik yang dilaksanakan dalam hal jual beli kapal maupun terjadinya sengketa atas jual beli kapal

yang didalamnya masih terdapat unsur asing. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan menelaah lebih dalam lagi mengenai ketentuan – ketentuan apa saja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli kapal asing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana ketetapan mengenai peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan perjanjian jual beli kapal ?
2. Bagaimana batalnya suatu perjanjian jual beli kapal dalam perspektif hukum perdata ?

2. LANDASAN TEORI

Hukum Perdata Internasional merupakan keseluruhan atas kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan dalam bidang perdata antara negara yang satu dengan dengan negara lainnya atau dengan kata lain melintasi batas negara. Hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang tentunya tunduk pada hukum perdata nasional yang secara berlainan (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003). Hukum Perdata Internasional mengatur segala peristiwa atau hubungan hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur asing baik dalam ranah public maupun privat. Karena inti dari dari hukum Perdata internasional yaitu adanya pergaulan hkdup yang dilakukan oleh masyarakat internasional (Hartono, 1989).

Perjanjian jual beli kapal merupakan suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Perjanjian merupakan suatu hal berdasarka asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut. Sudikno Mertokusuma mendefinisikan perjanjian yaitu sebagai hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat sehingga muncul perbuatan atau akibat hukum didalamnya. Sebuah perjanjian sebagai hubungan hukum karena dalam suatu perjanjian tersebut memiliki dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perubatan penawaran dan perbuatan permintaan (Mertokusumo, 1999).

Dalam suatu perjanjian terdapat dua macam subjek yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan suatu beban kewajiban untuk sesuatu guna mendapatkan hak atas pelaksanaan sebuah kewajiban (Khairandy, 2014). Objek merupakan barang yang dipergunakan dalam perjanjian tersebut Unsur – unsur perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kata sepakat itu harus bergantung kepada para pihak, keinginan atau tujuan para pihak untuk menimbulkan adanya suatu akibat hukum, akibat hukum untuk

kepentingan pihak yang satu dengan lainnya, dibuat untuk mengindahkan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan (Budiono, 2009).⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu perjanjian jual beli dapat berakhir jika penjual dan pembeli telah memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Berikut hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian jual beli antara lain (Hapsari, 2000):

- a. Segala kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.
- b. Kedua belah pihak bersepakat untuk mebgakhiri perjanjian.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak.
- d. Pemenuhan hak oleh para pihak yang ada dalam perjanjian
- e. Ketidakmungkinan dalam fisik
- f. Pembatalan secara sepihak.

Wanprestasi merupakan suatu bentuk keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan lalai atau kesalahannya. Berikut beberapa bentuk wanprestasi :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Melaksanakan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada awalnya.
- c. Melakukan prestasi akan tetapi salah.
- d. Melakukan prestasi akan tetapi terlambat
- e. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.

Mengenai perbuatan melawan hukum telah dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan kelalaiannya atau kesalahannya sehingga dapat membuat rugi terhadap pihak lain. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi empat hal sebagai berikut :

- a. Harus adanya perbuatan baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif.
- b. Perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum yaitu berupa pertentangan terhadap hak-hak orang lain
- c. Memiliki kerugian
- d. Memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang muncul akibat hukum tersebut.

Yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pihak penjual dengan pihak pembeli dimana penjual tersebut saling mengikatkan diri dengan pembeli yaitu penjual wajib menyerahkan barangnya dan pembeli wajib memberikan uangnya

sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian para pihak tersebut (Santoso dan Ali, 1983). Unsur perjanjian jual beli antara lain yaitu harga. Harga merupakan salah satu bagian yang ada dalam suatu produk dan sebagai bagian yang paling penting. Harga yang disepakati bersama merupakan harga dari penggunaan uang yang dipergunakan untuk jangka waktu yang telah ditentukan secara bersama-sama. Kedua yaitu adanya barang. Barang merupakan benda yang memiliki bentuk nyata sehingga dapat dilihat, diraba, dan dipegang.

3. METODE

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis permasalahan dengan menjabarkan berdasarkan sumber utama yang diperoleh dari wawancara kepada pelaku kegiatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kapal

Jual beli kapal yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang berkewarganegaraan Indonesia dengan negara asing harus memperhatikan berbagai prinsip dasar. Prinsip dasar tersebut digunakan dan harus ditetapkan guna penyusunan sebuah kontrak agar para pihak terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Kontrak tersebut dibuat oleh kedua belah pihak kemudian disepakati dan tetap berlaku, sesuai dengan hukum perdata internasional. Prinsip dan klausul yang ada dalam kontrak yaitu adanya sebuah asas-asas sebagai dasarnya. Prinsip tersebut antara lain adalah *pertama, asas kebebasan berkontrak*. Maksud dalam asas kebebasan kontrak ini yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan atau tidak suatu perjanjian dalam jual beli tersebut, seseorang mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian dengan siapapun. *Kedua, asas konsesualisme*. Asas konsesualisme merupakan dalam suatu perjanjian hanya cukup dan sah jika telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan membuat suatu perjanjian yang didalamnya tidak ada perbuatan hukum lain, kecuali jika perjanjian tersebut sifatnya formil. Itu berarti, perjanjian tersebut telah ada dan memiliki akibat hukum setelah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Asas konsesualisme sendiri telah tercantum dalam pasal 1320 KUHPperdata.

Ketiga, asas kekuatan mengikat atau Pacta Sunt Servanda. Asas kekuatan mengikat merupakan sebuah asas yang tercantum dalam suatu perjanjian dimana memiliki hubungan dengan keterikatan suatu perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Jadi dapat disimpulkan asas ini mengandung pengertian jika suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian itu telah sah maka akan mengikat kedua belah pihak atau para pihak yang membuatnya. Asas kekuatan mengikat tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, asas tersebut digunakan untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. *Keempat, asas kebiasaan.* Maksud dalam asas ini adalah suatu perjanjian dikatakan tidak mengikat jika diperuntukan hal-hal yang diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya. akan tetapi juga akan menjadi suatu kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat sekitarnya, Jadi hal-hal yang disetujui dalam suatu perjanjian tersebut adalah hal hal biasa yang dinilai mempunyai kepatutan. Dengan kata lain adalah hal-hal yang ada dalam perjanjian itu merupakan telah terbiasa menurut kebiasaan selamanya dianggap secara diam-diam dimasukan dalam suatu persetujuan meskipun tidak diatur secara tegas dalam Pasal 1339 KUHPerdara. *Kelima, asas peralihan resiko.* Dalam asas ini, beralihnya suatu resiko atas kerugian yang timbul antara kedua belah pihak merupakan suatu prinsip yang muncul atau berlaku dalam jenis-jenis perjanjian seperti persetujuan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya, meskipun hal hal itu tidak perlu dimasukan dalam perjanjian yang saling bersangkutan.

Dengan demikian, para pihak masih diperbolehkan dalam mengatur mengenai peralihan resiko sepanjang tidak menyalahgunakan ketertiban dan asas lainnya terutama asas kepentingan umum. *Keenam, asas ganti kerugian,* Penentuan dalam ganti rugi ini sebagai kegiatan dalam hal pembuatan perjanjian yang digunakan untuk memberikan maknanya ganti rugi dalam system hukum Indonesia yang pastinya berbeda dengan ganti rugi dalam system hukum yang dianut oleh negara asing. Prinsip ganti rugi dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. *Ketujuh, asas kepatutan.* Asas kepatutan disini maksudnya adalah menghendaki seluruh hal yang akan dituangkann dalam kontrak perjanjian yang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam kepatutan tersebut karena dengan melakukan telaah dalam asas kepatutan maka sebuah hubungan hukum dapat ditimbulkan pula. *Kedelapan, asas ketepatan waktu.* Asas ketepatan waktu merupakan bahwa setiap kontrak atau perjanjian harus memperhatikan waktu yang telah ditentukan yaitu batas waktu berakhirnya suatu perjanjian. *Kesembilan, asas keadaan darurat atau Force Majure.* Force Majure meruoakan hal-hal yang tidak dipungkiri dapat muncul secara tiba-tiba.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata internasional secara umum telah diterima dikalangan negara dunia karena menjadi sesuatu yang mengikat bagi negara- negara dalam kancah internasional yang bertujuan untuk memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kepentingan internasional. Hukum Perdata Internasional memiliki prinsip-prinsip yang telah diakui dalam ruang lingkup dunia internasional dalam hal ini juga berlaku dalam hal jual beli kapal berbendera negara asing, prinsip tersebut antara lain, *pertama, prinsip freedom of contract*. Prinsip mengatur mengenai para pihak yang mempunyai hak dalam menentukan perjanjian diantaranya. Dalam hal ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Kedua, prinsip *good faith*. Dalam prinsip ini, para pihak yang bersangkutan harus mempunyai itikad yang baik dalam membuat dan menjalankan suatu kontrak, Ketiga, prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Dalam prinsip ini, suatu perjanjian haruslah ditepati dan dipatuhi oleh pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

Dalam hukum perdata internasional memuat beberapa teori terkait penyusunan suatu perjanjian atau kontrak. Teori tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, *Lex Loci Contractus*. Menurut teori tersebut, hukum yang berlaku berdasarkan dimana perjanjian kontrak tersebut dibuat, maka hukum dari negara itulah yang akan digunakan. Misalnya Indonesia mengadakan hubungan perjanjian kontrak dengan negara Singapura dimana perjanjian kontrak tersebut dibuat di Indonesia, jika salah satu wanprestasi maka hukum yang digunakan adalah Indonesia. Kedua, *Lex Loci Solution*. Menurut teori ini, hukum berasal dari tempat dimana perjanjian tersebut dilaksanakan, bukan dibuatnya perjanjian kontrak tersebut. Ketiga, *The peoper Law Of The contract*. Hukum yang diperjanjikan tersebut dicantumkan secara tegas dalam suatu perjanjian akan tetapi juga dapat dicantumkan secara tidak tegas. Keempat, *Teori The Most Characteristic Connection*. Dimana dalam teori ini dapat dilihat melalui pihak yang melakukan prestais maka itulah pihak yang paling berkarasteristik dan hukum pihak yang paling berkarakteristik adalah hukum yang dianggap harus dipergunakan karena hukum ini yang paling berat dan wajar untuk dipergunakan.

4.2 Batalnya Suatu Perjanjian Jual Beli Kapal dalam Perspektif Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, kecapan hukum, adanya obyek tertentu, dan kuasa yang halal. Apabila dalam suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu unsur diatas maka perjanjian dianggap tidak sah atau

batal. Syarat kesatu dan kedua disebut sebagai syarat subyektif. Perjanjian yang tidak dimintakan suatu pembatalan maka perjanjian tersebut dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif. Dalam syarat obyektif, jika suatu perjanjian tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan batalnya perjanjian batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menuntut dihadapan hakim, dalam hal ini disebut null ad void (Subekti, 1987). Sedangkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk membatalkan suatu perjanjian. Alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima kategori sebagai berikut (Erawati dan Budiono, 2010):

1. Perjanjian dapat dibatalkan
2. Perjanjian batal demi hukum
3. Terpenuhinya syarat batal yang ada dalam perjanjian bersyarat
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action pauliana
5. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Subekti, batalnya suatu perjanjian karena berlaku surut. Sifat batalnya suatu perjanjian yang berlaku surut maka perlunya adanya suatu penetapan mengenai hal hal yang dapat membatasi pembatalan tersebut yaitu adanya keseimbangan kedudukan dari para pihak yang ada dalam sebuah perjanjian. Menurut Herlien alasan pembatalan adalah jika memenuhi syarat-syarat yang ada dalam batalnya suatu perjanjian selain itu batalnya suatu perjanjian dapat terjadi apabila salah satu pihak telah diberikan suatu kewenangan untuk membatalkan perjanjian dengan mengeluarkan pernyataan yang kemudian timbulah fakta atau keadaan yang dimungkinkan dapat terjadi. Para pihak memiliki kewenangan dalam membatalkan suatu perjanjian baik Sebagian maupun seluruhnya dengan berlandaskan asas keseimbangan. Konsep pembatalan mengacu pada New BW jika pembatalan memiliki efek retroaktif sampai waktu perjanjian tersebut disepakati oleh karena hal itu konsekuensi adanya suatu pembatalan sama dengan konsekuensi adanya ketidakabsahan awal (Agustina, 2012).

Keabsahan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menurut Gunawan Wijaja yaitu perjanjian harus mengandung keabsahan baik keabsahan yang dipertanyakan oleh salah satu pihak maupun hal lainnya (Widjaja, 2005). Pembatalan suatu perjanjian dimasukan dalam lapangan hukum perjanjian karena pembatalan perjanjian berbeda dengan pelaksanaan prestasi, pemenuhan kewajiban, ataupun pembayaran utang. Suatu perjanjian yang batal demi hukum

mempunyai sebuah karakteristik perjanjian yang dianggap tidak pernah ada dan mengembalikan ke keadaan semua sebelum perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak. Batalnya suatu perjanjian demi hukum menunuukan jika tidak berlakunya atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi secara tiba tiba, seketika, otomatis dengan sendirinya, sepanjang segala persyaratan atau keadaan yang menyebabkan batal hukum itu telah terpenuhi semuanya.

Akibat hukum suatu perjanjian yang sah ialah adanya kesepakatan yang mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka akan memperoleh sanksi huku, yang menyimpana. Perjanjian yang teah dibuat, disepakati, tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh sepihak. Jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian yang telah dibuat maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Akan tetapi terdapat pengecualian yang diatur dalam undang-undang mengenai pemutusan secara sepihak yaitu adanya alasan – alasan yang dinilai cukup berdasarkan perundang- undangan yang berlaku sehingga perjanjian yang telah sah dan disepakati tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.

5. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal antara negara Indonesia dengan negara asing harus sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang telah ditetapkan yaitu dapat mengacu pada perjanjian dalam hukum perdata internasional. Permasalahan yang dimungkinkan timbul dalam sebuah pelaksanaan perjanjian jual beli kapal yaitu kapal tersebut belum terdaftar dalam kepemilikan kapal Indonesia sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga salah satu pihak lebih memilih untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Kemudian masalah yang timbul adalah terjadinya kerusakan kapal yang telah dibeli sedangkan pembeli belum melakukan pelunasan atas barang tersebut. Pembatalan suatu perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjamjian. Batalnya suatu perjanjian yang disebabkan karena terjadinya wanprestasi maka pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka pembatalan yang dilakukan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

Diharapkan bagi pemerintahan baik negara Indonesia maupun negara asing dapat memberikan keputusan secara bijak dalam menentukan batalnya suatu perjanjian dengan menelaah atau menelusuri lebih lanjut mengenai penyebab batalnya perjanjian jual beli

tersebut. Adanya pembatalan secara sepihak seharusnya memberikan tugas terhadap pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum atau peraturan yang menjadi sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sehingga dalam perjanjian itu tidak disertai konflik melainkan diselesaikan secara itikad baik. Dalam menentukan pembatalan suatu perjanjian jual beli kapal yang telah dibuat dan sah maka harus didasari dengan pertimbangan hukum, kedilan, dan kepatutan. Jadi, segala alasan pembatalan hukum sebaiknya dilihat secara jelas dan logis apa alasan yang mendasari pembatalan perjanjian jual beli tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. (2012). *Hukum Perikatan (Law of Obligations) Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Elly Erawati dan Herlien Budiono. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, National Legal Reform Program*. Jakarta
- Gautama, S. (1987). *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta
- Gunawan Widjaja. (2005). *Seri hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hartono, Sunaryati. (1989). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Binacipta
- Herlien Budiono *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*..(2009). Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Kesatu. Bandung: PT. Alumni
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ridwan Khairandy. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali. (1983). *Hukum Perjanjian Indonesia, Bagian Penerbitan & Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa